

Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu

**Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian,
Haris Budiman, Yani Andriyani**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia
ergayuhandra@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran dan fungsi serta faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan organ penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi melalui adanya pemilihan umum. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Faktor penghambat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis, sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang masih tergolong rendah.

Kata kunci: Efektivitas; Pencegahan; Pemilihan Umum

Abstract

The purpose of this paper is to determine the role and function as well as the driving and inhibiting factors of the Bawaslu of West Java Province in preventing general election violations. The Election Supervisory Body is an organ for organizing general elections in Indonesia which has the task of maintaining the quality of democracy through general elections. In this paper, the method used is through a normative juridical approach. The results show that the functions of Bawaslu in preventing election violations include identifying and mapping election violations, coordinating, supervising, guiding, monitoring and evaluating the implementation of elections, coordinating with relevant government agencies and increasing public participation in election supervision. As a driving factor, there is an increase in the position and strengthening of Bawaslu's functionality. The inhibiting factors are the uncertainty and various interpretations of technical regulations, the planning system has not been well consolidated and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of West Java Province does not yet have an effective strategy in preventing transactional politics and community participation in supervision which is still relatively low.

Keywords: Effectiveness; Prevention; General election

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa semua negara demokratis di dunia ini turut menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dilaksanakan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.¹ Pemilihan umum menjadi instrumen penting pada setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menyaring para politikus yang hendak mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.²

Peran pengawasan aktif dari negara sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu ini, guna mengantisipasi berbagai hal diluar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, terutama kemungkinan munculnya potensi-potensi pelanggaran Pemilu atau disebut juga potensi permasalahan hukum Pemilu. Karena alasan tersebut, maka negara membentuk satuan kerja guna mengawasi Pemilu, sebuah badan yang disebut Bawaslu Republik Indonesia, yang juga bersifat nasional. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS sampai kepada pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam koordinasi Bawaslu RI.³ Dalam perkembangan hukum di Indonesia, masalah dalam hukum pemilu termasuk ke dalam permasalahan hukum yang kompleks, utamanya dalam masa Pemilu. Undang–Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Undang–Undang Pemilu) setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya.⁴

Terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, yang dimulai pada saat ini hingga masa yang akan datang.⁵ Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Pemilu mengatur pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (*preventif*) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Pentingnya fungsi pencegahan dan penindakan

¹ Muhammad Nur Ramadhan, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019,” *Adhyasta Pemilu* 6 No. 2 (2019).

² Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018).

³ Sukma Umbara Tirta Firdaus dan Syaiful Anam, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019,” *Reformasi*, *Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang* 10 No. 2 (2020), <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.

⁴ Sarah Bambang, Sri Setyadi, and Aref Darmawan, “Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2 (2021): 281–91, <https://doi.org/10.36418/jist.v2i2.95>.

⁵ Rudy Harmoko, Zaid Afif, “Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batu Bara),” *Pionir: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 1(2021).

Bawaslu agar berjalan beriringan, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (*Represif*) dimana merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu.⁶

Kegiatan terkait pencegahan yang diupayakan Bawaslu sejatinya merupakan bagian dari keadilan Pemilu. Bila ada seorang warga negara melakukan praktik politik uang tanpa disadari karena keterbatasan informasi, maka keadilan Pemilu belum tersampaikan. Karena itu, upaya pencegahan dari Bawaslu harus terus dilakukan. Bawaslu bukan hanya menindak para pelanggar, Bawaslu punya jiwa pengawasan. Disitu ada juga pencegahan dan penindakan, keduanya harus berjalan secara bersamaan. Bawaslu harus memberikan keadilan tidak hanya ketika proses penegakan hukum, melainkan menginformasikan pencegahan secara masif kepada masyarakat. Disamping itu, guna meyakinkan masyarakat agar peduli dan mau terlibat secara aktif dalam aktivitas pengawasan Pemilu, pengawas Pemilu juga membutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan.⁷

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, untuk adanya pemilahan terhadap tugas pencegahan dan penindakan. Pencegahan berorientasi untuk mencegah peserta pemilu melakukan pelanggaran pemilu, misalnya dengan cara mensosialisasikan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sedangkan penindakan dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk mengawasi dan kemudian menangani pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.⁸

Beberapa penelitian telah mengangkat tentang pengawasan Pemilu antara lain oleh Junaidi (2021) menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara Pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana Pilkada yang penanganan pelanggarnya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu tidak berjalan maksimal secara faktual. Penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan lembaga

⁶ Aermadepa, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Dan Humaniora* 1 No. 2 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.

⁷ Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019," *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 3 No.1 (2018).

⁸ Caroline Paskarina & Firman Manan Ery Lilik Suryani Turnip, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Perspektif* Vol 10, No (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>.

yang ada di Sentra Gakkumdu tidak sejajar. Idealnya dalam penegakan pelanggaran Pilkada, Bawaslu sebagai lembaga independen tetap sebagai penentu akhir keputusan adanya pelanggaran atau tidak dalam setiap laporan yang masuk di Sentra Gakkumdu.⁹ Sedangkan penelitian oleh Hermana (2021) meneliti tentang efektivitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu. Penelitian ini mengkaji tentang sanksi dan penyelesaian penanganan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Bawaslu masih kurang efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu karena setiap tindakan pelanggaran tidak menimbulkan efek jera.¹⁰ Penelitian oleh Tahe (2021) hanya fokus menganalisis tentang Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penegakan hukum Pemilu tahun 2019. Penelitian ini juga mengkaji tentang strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kab Sinjai dalam mengoptimalkan penegakan pelanggaran Pemilu yang ada di Kab Sinjai. Masih banyak pelanggaran Pemilu 2019 di Kab Sinjai yaitu adanya politik uang, oknum ASN dan kepala desa yang memihak dan tidak netral, penggunaan fasilitas negara, dan tempat ibadah untuk kampanye.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji tentang apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Jawa Barat. Bawaslu di dalamnya harus diisi oleh orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara *selektif, fair* serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dimata publik, mengingat posisi pentingnya dalam mensukseskan Pemilu. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya untuk mengetahui serta mengkaji seberapa besar peran dan fungsi serta apa saja faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan terkait kemungkinan adanya pelanggaran pemilihan umum.

2. METODE

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) melalui tahapan tertentu guna memahami suatu subjek atau objek penelitian, tahapan ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan sudah teruji

⁹ Muhammad Junaidi, "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

¹⁰ M. Arafat Hermana and Dwi Putra Jaya, "Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019," *Jurnal Al-Imarah* 6, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i2.4939>.

¹¹ Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, and Alwi Jaya, "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 126–42, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>.

keabsahannya.¹² Adapun pengertian penelitian yaitu proses pengumpulan serta analisis data yang dilakukan secara sistematis, guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dimana dalam metode ini penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan Pemilu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis-kualitatif, dimana analisis ini menguraikan deskriptif-analitis dan preskriptif. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif penganalisisan dengan memastikan bahwa perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, memperhatikan hierarki, kepastian hukum, mengkaji hukum yang hidup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Adapun bahan hukum sekunder yaitu bahan kuliah penemuan hukum, buku-buku hukum, dan artikel hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Di Indonesia sendiri, Pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi serta menjadi jembatan bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas akan mewujudkan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka dari itu salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di negara demokrasi dilaksanakan oleh lembaga mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaan Pemilu merupakan

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2005).

¹⁴ Primandha Sukma Nur Wardani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 10 No (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407.g9060>.

perwujudan demokrasi sebagai sarana seleksi wakil rakyat di legislatif maupun memilih kepala daerah dalam Pilkada dan pemilihan presiden dalam Pilpres.¹⁵

Dalam konteks pemilu, entitas struktur hukum tentu tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu, juga meliputi kepolisian dan kejaksaan dalam wadah Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hadirnya anggota kepolisian, kejaksaan, dan internal Bawaslu dalam satu komposisi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tersebut, harus dapat bekerjasama dengan baik, serta harus bebas dari konflik kepentingan (ego sektoral) antar lembaga. Sebagai jaminannya, maka Bawaslu dalam komposisi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus mempunyai peranan yang lebih dominan dalam mengambil keputusan penegakan hukum tindak pidana terkait Pemilu.¹⁶ Pemilihan umum 2019 menjadi babak baru kiprah Bawaslu, dimana sejumlah kewenangan baru telah diberikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diundangkan pada 16 Agustus 2017 dan awalnya diharapkan dapat menjadi landasan pengaturan Pemilu serentak 2019.¹⁷ Melalui Undang-Undang Pemilu sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu mendapatkan tambahan kewenangan yang luar biasa sehingga sebagian berpendapat bahwa ini adalah Bawaslu terkuat sepanjang sejarahnya. Kewenangan tambahan tersebut ialah baru sebagai eksekutor dan pengadil perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan (3). Pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan Ajudikasi untuk memutus pelanggaran Administrasi Pemilu sedangkan ayat (3) memberikan kewenangan bagi Bawaslu untuk mengadili sengketa proses Pemilu.

Salah satu tugas Bawaslu dalam undang-undang ini adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.¹⁸ Mengawal pemilu agar adil dan berkualitas merupakan tujuan awal Bawaslu periode 2017-2022. Sebagaimana yang seringkali disampaikan oleh Ketua

¹⁵ Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.

¹⁶ Irwan Hafid & and Dendy Prasetyo Nugroho, "Penegakan Hukum Mahar Politik Dalam Pilpres 2019 Ditinjau Dari Politik Hukum Pidana," *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol. 6 I N (2019).

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilu serentak (concurrent celection) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, muncul persoalan men, n.d.

¹⁸ Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 7 (2020): 182–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381>.

dan anggota Bawaslu bahwa fokus Bawaslu adalah dalam hal penindakan, namun tetap mengutamakan pencegahan. Sebagaimana disampaikan oleh M. Afifuddin anggota Bawaslu dalam Konferensi Nasional di Jakarta, menurutnya fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan. Hal ini penting, guna tercipta keadilan pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan pemilu sangat luas, tak sekadar diwujudkan melalui penegakan hukum. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu sejatinya merupakan keadilan pemilu. Bila ada seorang warga negara melakukan praktik politik uang tanpa disadari karena keterbatasan informasi, maka keadilan pemilu belum tersampaikan. Karena itu, upaya pencegahan dari Bawaslu harus terus dilakukan. Bawaslu bukan inspektorat yang hanya menindak para pelanggar. Bawaslu punya jiwa-jiwa pengawasan. Di situ ada juga pencegahan dan penindakan. Dua-duanya harus berjalan bareng. Bawaslu harus memberikan keadilan tidak hanya ketika proses penegakan hukum, melainkan menginformasikan pencegahan secara masif kepada masyarakat. Hal ini bagian dari keadilan mendapatkan informasi untuk mencegah melakukan pelanggaran pemilu.

Komitmen ini merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas Bawaslu yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Adapun yang menjadi tugas Bawaslu provinsi dalam melakukan pencegahan diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Selain itu dalam mencegah pelanggaran Pemilu tidak cukup dengan pencegahan saja tetapi juga harus dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Hakikat dari penegakan hukum Pemilu harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya penegakan hukum yang adil akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.¹⁹

Pelaksanaan pemilu diperlukan pemetaan komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam konteks pencegahan pengawasan pemilu. Oleh sebab itu, dibutuhkan serangkaian kajian untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemangku kepentingan akan informasi yang valid dan akurat, utamanya terhadap potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu melalui tindakan pengawasan dan pencegahan. Maka dari itu, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tujuannya untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan

¹⁹ Ari Widiastanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.

kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu. Undang–Undang Pemilu melalui Pasal 93 huruf (b) memberikan amanat untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pencegahan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi pencegahan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang dan sengketa proses Pemilu. Adapun Pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara.

Untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Adapun Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam melakukan tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu. Untuk menentukan fokus dan strategi pengawasan, Pengawas Pemilu kemudian mengidentifikasi dan melakukan pemetaan dari data yang diperoleh tersebut.

Sebagai bentuk mengantisipasi pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019 menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut adalah:

Tabel 1. Dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019

Variabel	Dimensi	Subdimensi
Kerawanan Pemilu terkait gender	Konteks Sosial Politik	Keamanan Otoritas Penyelenggara Pemilu Penyelenggara Negara Relasi Kuasa ditingkat Lokal
	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Hak Pilih Kampanye Pelaksanaan Pemungutan Suara Ajudikasi Keberatan Pemilu Pengawasan Pemilu
	Kontestasi	Hak politik
	Partisipasi	Refresentasi minoritas Proses Pencalonan Partisipasi Pemilih

(Sumber: Laporan Kinerja 2019)

Berdasarkan tabel I Dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kerawanan pemilu itu ada dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan hak pilih, masa kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat menilai, secara umum, tingkat kerawanan pelanggaran penyelenggaraan Pilpres di daerah tersebut masuk kategori rawan-sedang. Meski begitu, ada beberapa daerah yang tingkat potensi keracunan sangat tinggi. Komisioner Bawaslu Jabar pada periode tersebut Lolly Suhenti menyebut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di tingkat nasional angkanya 49 persen, sedangkan di Jabar 47,27 persen. Artinya, Jabar dalam kategori rawan-sedang.

Para pemangku kepentingan dalam Pemilu amatlah beragam, mulai dari pemerintah, peserta Pemilu, dan juga masyarakat sipil. Penyelenggara Pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Sementara para pemangku kepentingan dapat berperan sebagai pengawas Bawaslu. Pengawasan dari masyarakat itulah yang menjadi unsur *check and balance* yang baik untuk meningkatkan kinerja lembaga, khususnya Bawaslu, dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Karena itu, supaya dengan mudah publik dapat menilai baik buruknya kinerja Bawaslu, maka Bawaslu serta jajarannya harus bersikap terbuka.

Bawaslu Jawa Barat dalam rapat koordinasi evaluasi tahapan pemilu 2019 yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Sun Shine, Kabupaten Bandung, pada sisi capaian Bawaslu Jawa Barat telah berhasil mengawasi pemilu yang tidak ringan karena di Jabar terdapat capres 2 paslon, 16 parpol, 1.586 caleg, 50 anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan 27 kabupaten/kota. Pada sisi wilayah, Jawa Barat merupakan wilayah daerah pemilih terbesar dengan 11 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi arena konsolidasi kekuatan politik nasional, 120 kursi dari 15 daerah pemilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, sehingga fungsi pengawasannya tidak mudah.

Pada level pengawasan semua tahapan terkawal, bahkan beberapa metode menjadi contoh yang dipakai oleh Bawaslu lain. Begitu juga kerawanan rekap diapresiasi seluruh partai karena berhasil memainkan peran dalam membangun proses transparan, *quick respon complain* melalui sidang administrasi cepat. Secara umum, capaian kinerja Bawaslu Jawa Barat adalah terkawalnya seluruh tahapan, berjalannya Bawaslu dalam penindakan dan kuasi peradilan, lahirnya pemilu yang jujur dan adil, dan Bawaslu bekerja sebagai lembaga peradilan pemilu. Begitu juga pada permohonan di Mahkamah Konstitusi, di Jawa Barat hanya ada 1 permohonan yang terkabul dari sekian banyak permohonan yang menandakan bahwa permasalahan sengketa pemilu sudah diselesaikan Bawaslu.

Relasi antara alat kelengkapan suatu negara atau lembaga negara merupakan hubungan kerja sama antar organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara. Lembaga-lembaga negara berealisasi dan berinteraksi satu sama lain, sehingga terbentuk suatu kesatuan dalam merealisasikan fungsi negara serta mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Dikenal juga adanya mekanisme *check and balance* sebagai salah satu upaya untuk mencegah penggunaan kekuasaan yang melampaui batas. Mekanisme meniscayakan setiap kekuasaan saling mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan satu sama lain. Potensi kecurangan Pemilu dalam konteks penyelenggaraan Pemilu semestinya semakin meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilu, supaya dapat berjalan baik, jujur, dan adil.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan Pemilu, dibutuhkan kerjasama pengawasan Pemilu dan sosialisasi yang harmonis. Alasan filosofis, yuridis, serta sosiologis yang dalam hal ini adalah keterbatasan kewenangan, daya dukung organisasi, dan sumber daya manusia lah yang melandasi dibutuhkannya kerja sama pengawasan dan sosialisasi ini guna menjaring dukungan dari pelbagai *stakeholders*. Kontribusi *stakeholders* juga diharapkan akan mampu memperkuat efek politik dan hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Agar pengawasan penyelenggaraan pemilu berjalan secara efektif, Bawaslu mengupayakan dukungan optimal dari lembaga pemerintah dan

Komisi/badan negara independen sebagai mitra. Hubungan yang sinergis antarlembaga pemerintah, terutama penyelenggara Pemilu, mutlak dilakukan untuk menjaga kualitas Pemilu Indonesia. Hubungan dan relasi yang koordinatif dan komunikatif mutlak dilakukan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, termasuk diantaranya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai badan pengontrol yang memutuskan kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu.²⁰

Tujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek Pemilu yang suaranya diperebutkan peserta Pemilu, tetapi juga dapat berperan lebih besar sebagai subjek Pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilu maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Terkait dengan hal tersebut. Salah satu tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu yaitu melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui peningkatan peran serta masyarakat. Strategi pencegahan dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program peningkatan partisipasi masyarakat telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat. Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan.

Pengelolaan Media Sosial, adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Forum Warga Pengawasan Pemilu, yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (*tatap muka/offline*) maupun dalam jaringan (*daring/online*) untuk pengawasan paprtisipatif. Forum

²⁰ Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016).

Warga sebagai salah satu model baru dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

Satuan Karya Pramuka (Saka), adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu. Pojok Pengawasan, Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Bawaslu. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Gedung Bawaslu. Sepanjang tahun 2017, Bawaslu telah membuat Pojok Pengawasan di seluruh kantor provinsi di Indonesia dan menggunakannya sebagai wadah publikasi bagi pengawasan Pemilu. Diskusi dan pertemuan dengan kelompok masyarakat telah dilakukan juga telah dilaksanakan di 34 Provinsi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan Pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Setiap penyelenggaraan Pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, penetapan calon peserta pemilu dan pemilih, kampanye, sampai dengan pada masa pemilihan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Bawaslu sampai dengan jajarannya di bawah mempunyai bukti pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, pelaksana pemilu, dan pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih ditemukan adanya diskriminasi dan ketidakadilan penanganan pelanggaran Pemilu.²¹ Berkaca dari pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 yang lalu, ada beberapa isu penting yang menarik disorot secara kelembagaan yaitu pertama, penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani persoalan sengketa kepemiluan

²¹ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 149, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

di tingkat kabupaten/kota yang juga berbarengan dengan bentuk kelembagaan di tingkat tersebut secara permanen; kedua, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran (administrasi dan teknis) dalam penyelenggaraan pemilu yang disebabkan oleh faktor kemampuan dan kapasitas para penyelenggara *ad-hoc* dan permanen; ketiga, yang masih menjadi pertanyaan besar yaitu mengenai efektivitas pembiayaan penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih murah dan mampu bekerja secara efisien. Tidak hanya tiga persoalan dan isu diatas saja yang perlu dibicarakan, namun ada perbedaan pandangan antara para penyelenggara pemilu dalam merespon berbagai isu teknis kepeiluan yang cukup mengganggu relasi kelembagaan. Sebagai contoh, calon legislatif yang masih tersangkut narapidana ataupun tersangka korupsi. Akibatnya relasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu pun terkesan kaku dalam menyikapi perbedaan pandangan tersebut. Padahal keduanya diharapkan dapat bekerja dengan harmonis tanpa saling menjatuhkan.²²

Sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, peran Bawaslu baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas Pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu. Faktor sistem dan sumber daya manusia yang baik di dalamnya akan mampu menopang pengawasan Pemilu yang berkualitas pula. Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki peran dan fungsi pengawasan Pemilu harus memiliki sistem yang baik serta kompetensi tinggi dari sisi sumber daya manusia. Seiring perjalanan waktu, Bawaslu juga dituntut untuk mendorong reformasi birokrasi di dalam tubuhnya. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, Bawaslu wajib menyambut semangat perubahan ini. Mendorong reformasi birokrasi memang tidak bisa dilakukan dengan bermodalkan slogan saja, tetapi diperlukan usaha yang terus menerus untuk melakukannya, termasuk dengan memahami betul yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari Bawaslu itu sendiri sehingga akan selalu terjadinya suatu perbaikan kedepan. Dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu dihadapkan dengan dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu antara lain:

a. Faktor Pendorong

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan faktor pendorong yaitu hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu

²² Abhan, *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Bawaslu, 2019).

kegiatan, usaha, atau produksi. Faktor pendorong Bawaslu Jawa Barat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas Pemilu adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan pelaksanaan tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu di Jawa Barat.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah, dalam acara rakor evaluasi tahapan pemilu yang merupakan forum evaluasi bersama komisioner dan korsek sebagai refleksi capaian Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Forum refleksi ini menjadi penting bagi Bawaslu, apakah pemilu 2019 dianggap sebagai pemilu yang demokratis dan tugas Bawaslu mengarah pada capaian indikator yang demokratis, atau justru menjauh. Menurutnya, pemilu dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi 8 indikator, yakni di dalamnya mengandung kepastian hukum, menciptakan kesetaraan antar warga negara, persaingan yang bebas dan adil, adanya partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis, prinsip pemilu berintegritas, keadilan pemilu, prinsip pemilu tanpa kekerasan, dan penyelenggara pemilunya mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan memiliki kepemimpinan yang efektif.

Berdasarkan keterangan Ketua Bawaslu Jawa Barat Pada sisi capaian, Bawaslu Jawa Barat telah berhasil mengawasi pemilu yang cukup berat karena di Jabar terdapat calon presiden 2 pasangan calon, 16 partai politik. 1.586 calon legislatif, 50 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan 27 kabupaten/kota. Pada sisi wilayah, Jawa Barat merupakan wilayah dapil terbesar dengan 11 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (91 kursi dari 57 kursi nasional) sehingga menjadi arena konsolidasi kekuatan politik nasional, 120 kursi dari 15 daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, sehingga fungsi pengawasannya tidak mudah. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 pada level pengawasan semua tahapan terkawal, bahkan beberapa metode menjadi contoh yang dipakai oleh Bawaslu lain. Begitu juga kerawanan rekap, Bawaslu Jawa Barat diapresiasi seluruh partai karena berhasil memainkan peran dalam membangun proses transparan, *quick respon complain* melalui sidang administrasi cepat.

Pada sisi penanganan, Bawaslu Jawa Barat punya 940 kasus selama tahapan pemilu, ditambah 2 kasus berkaitan dengan pemungutan suara ulang Kabupaten Bekasi. Jawa Barat telah ada vonis di Cianjur dan Indramayu atas penyelewengan kewenangan penyelenggaraan pemilu. Secara umum, capaian kinerja Bawaslu Jawa Barat adalah terkawalnya seluruh tahapan, berjalannya Bawaslu dalam penindakan dan kuasi peradilan, lahirnya pemilu yang jujur dan adil, dan Bawaslu bekerja sebagai lembaga peradilan pemilu. Begitu juga pada permohonan di Mahkamah Konstitusi, di Jawa Barat hanya ada 1 permohonan yang terkabul dari sekian banyak permohonan yang menandakan bahwa permasalahan sengketa pemilu sudah diselesaikan Bawaslu.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi faktor pendorong Bawaslu Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu antara lain dengan peningkatan kedudukan Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu, dan penguatan fungsionalitas Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu

b. Faktor Penghambat

Dalam melakukan tugasnya Bawaslu Jawa Barat dihadapkan dalam permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan bahan evaluasi kedepan, adapun yang menjadi faktor penghambat Bawaslu Jawa Barat antara lain Aspek regulasi dan norma pengaturan sebagai pedoman para penyelenggara pemilu dalam menjalankan semua tahapan pemilu. Adanya beberapa ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat adalah salah satu sorotan yang menjadi perbincangan dari para penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Meskipun faktanya demikian, harus diakui pula bahwa ruang dialog dan perbaikan juga diakomodir dalam berbagai kebijakan, namun hal ini seringkali merepotkan dalam menyampaikan kepada *stakeholder* seperti peserta pemilu dan pemilih.

Sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019, Pelanggaran Pemilu selama masa tahapan pemilu hingga selesai rekap di tingkat nasional, Bawaslu Jawa Barat Provinsi Jawa Barat mencatat 884 perkara yang ditangani. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), terhadap penggunaan fasilitas negara dalam politik praktis selama Pemilu 2019. Data Bawaslu Jawa Barat menyatakan hingga 28 April 2019, di Jawa Barat tercatat 33 Kasus pelanggaran.

Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurut Kepala sub bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Angga N Nugraha, tingkat partisipasi publik dalam memberikan suaranya saat ini belum berbanding lurus dengan tingkat partisipasi mereka dalam ikut melakukan pengawasan Pemilu. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu, yaitu kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Apabila kita melihat konsep Friedmann bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yakni: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adanya beberapa ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat, hal ini menunjukkan

terdapat kendala dalam substansi hukum (*legal substance*) karena terkait dengan peraturan yang dikeluarkan sebagai pengaturan pelaksana. Sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan masih adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), terhadap penggunaan fasilitas negara dalam politik praktis selama Pemilu 2019 hal ini menunjukan terdapat kendala dalam (*legal structure*) yaitu belum tercapainya penguatan kelembagaan dan instrumen yang baik. Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu hal ini menunjukan adanya permasalahan dalam budaya hukum (*legal culture*) yang menunjukan sikap dan nilai sosial masyarakat yang masih rendah terhadap pengawasan Pemilu.

Dalam konsep Friedmann bahwa suatu sistem dalam operasi aktualnya merupakan organisasi kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi, maka perlu adanya peranan yang saling memenuhi dari elemen sistem tersebut. Bawaslu memiliki peran penting untuk menjaga agar Pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan harus secara jelas dan tidak ambigu agar mampu menjawab segala permasalahan yang ada untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Peranan masyarakat juga sangat diperlukan, bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

4. PENUTUP

Fungsi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun faktor Bawaslu Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu adanya peningkatan terhadap kedudukan dan fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu kualitas sumber daya manusia bagi penyelenggara Pemilu yang masih dirasa kurang karena masih memiliki kendala dalam sistem perencanaan sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidakseimbangan antara partisipasi masyarakat

terhadap Pemilu dengan tingkat partisipasi mereka dalam ikut melakukan pengawasan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan. *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Aermadepa. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Dan Humaniora* 1 No. 2 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.
- Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina & Firman Manan. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Perspektif* Vol 10, No (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>.
- Gunawan Suswantoro. *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Hermana, M. Arafat, and Dwi Putra Jaya. "Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jurnal Al-Imarah* 6, no. 2 (2021): 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i2.4939>.
- Irwan Hafid &, and Dendy Prasetyo Nugroho. "Penegakan Hukum Mahar Politik Dalam Pilpres 2019 Ditinjau Dari Politik Hukum Pidana." *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol. 6 I N (2019).
- Junaidi, Muhammad. "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Manurung, Edison Hatoguan, and Ina Heliany. "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 7 (2020): 182–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381>.
- Muhammad Nur Ramadhan. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Adhyasta Pemilu* 6 No. 2 (2019).
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Nurkinan. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019." *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 3 No. (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1409>.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, and Pemilihan Umum. "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.

- Primandha Sukma Nur Wardani. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 10 No (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407.g9060>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu serentak (concurrent celection) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, muncul persoalan men, n.d.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Rudy Harmoko, Zaid Afif. "Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batu Bara)." *Pionir: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 Nom (2021). <https://doi.org/10.36294/pionir.v7i1.1825>.
- Sarah Bambang, Sri Setyadji, and Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2 (2021): 281–91. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i2.95>.
- Sukma Umbara Tirta Firdaus dan Syaiful Anam. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019." *Reformasi , Universitas Tribhuana Tungadewi Malang* 10 No. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.
- Tahe, Saifuddin, H. M. Yasin, and Alwi Jaya. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 126–42. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>.
- Uu Nurul Huda. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, and Bambang Sadono. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.